



Pengadilan Agama Gianyar

Jl. Dharma Giri, Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511 80511 03614791488

www.pa-gianyar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Gianyar

Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling)

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat gugatan atau permohonan
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
3. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
4. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan.
2. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
3. Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.

Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan dengan waktu persidangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Gianyar

Produk Pelayanan

1. Penetapan atau Putusan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Gianyar

Jl. Dharma Giri, Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511 80511 03614791488

www.pa-gianyar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Gianyar

Tata cara pengaduan:

1. Melalui aplikasi SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> atau <https://www.lapor.go.id/>
2. Melalui aplikasi PTSP Online PA Gianyar
3. Mengajukan pengaduan pada meja pengaduan PA Gianyar